




**PEMBAGIAN POLIS ASURANSI JIWA DALAM HARTA WARIS
MENURUT HUKUM ISLAM**

TESIS

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
Gelar Magister Kenotariatan**



**Oleh :
ARDHY SATRIA MANDIRI
NPM : 22002022041**

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM MALANG
2022**



PEMBAGIAN POLIS ASURANSI JIWA DALAM HARTA WARIS MENURUT HUKUM ISLAM

Ardhy Satria Mandiri

Abstrak

Dalam kalangan masyarakat modern seperti ini, asuransi jiwa sudah menjadi kebutuhan pokok bagi masyarakat. Asuransi jiwa adalah jenis asuransi yang terdapat di Indonesia. Di dalam kehidupan sehari – hari kita sebagai manusia tidak dapat menghindari dari adanya risiko, risiko yakni suatu kejadian yang akan terjadi tetapi waktunya tidak diketahui / tidak dapat dipastikan, agar dapat mengalihkan risiko tersebut maka manusia melakukan suatu perjanjian asuransi perjanjian tersebut bertujuan agar dapat mengalihkan risiko kepada penanggung (perusahaan asuransi). Dimana dalam perjanjian asuransi jiwa menjamin jiwa seseorang yang telah diasuransikan serta dapat menjamin keamanan dan kesehatan sesuai dengan apa ada di dalam perjanjian asuransi tersebut, dan dalam perjanjian asuransi jiwa ini seseorang yang melakukan perjanjian asuransi tersebut dapat mewariskan harta kekayaannya kepada ahli warisnya. Rumusan masalah dari penelitian ini adalah dapatkah uang pertanggungan asuransi dijadikan objek harta warisan serta upaya hukum bagi ahli waris yang tidak mendapatkan uang pertanggungan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yakni metode penelitian normatif dan jenis bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Teknik analisis yang digunakan yakni merupakan teknik analisis bersifat normatif bersifat perspektif yang menelaah seluruh bahan hukum primer lalu dibandingkan dengan bahan hukum sekunder yang berkaitan dengan permasalahan serta menjelaskan suatu hak yang sifatnya umum dan menarik kesimpulan yang sifatnya khusus. erdasarkan hasil penelitian menjelaskan bahwa uang pertanggungan asuransi jiwa syariah menjadi bagian dari *tirkah* yaitu harta peninggalan yang harus dibagi kepada ahli waris. Pasal 187 ayat (2) yang berbunyi : “Sisa dari pengeluaran dimaksud diatas adalah merupakan harta warisan yang harus dibagikan kepada ahli waris yang berhak.” Pada dasarnya klaim dana santunan asuransi syariah dalam ketentuan Hukum Islam dana santunan asuransi dikatakan sebagai harta warisan. Hukum Kewarisan Islam memandang bahwa harta warisan adalah segala apa yang ditinggalkan oleh pewaris pada saat meninggalnya baik dalam bentuk harta maupun hak-hak. Karena premi yang telah dibayarkan oleh peserta pada saat masih hidupnya adalah dari harta miliknya sendiri. Klaim dana santunan asuransi tersebut berubah menjadi hak-hak yang mempunyai nilai kebendaan dan merupakan harta peninggalan (*tirkah*). Adapun yang berhak dalam menerima klaim dana santunan asuransi syariah adalah semua ahli waris

Kata kunci : Asuransi jiwa, Perjanjian, Ahli waris

PEMBAGIAN POLIS ASURANSI JIWA DALAM HARTA WARIS MENURUT HUKUM ISLAM

Ardhy Satria Mandiri

Abstract

In modern society like this, life insurance has become a basic need for society. Life insurance is a type of insurance found in Indonesia. In our daily life as humans cannot avoid risk, risk is an event that will occur but the time is unknown / cannot be ascertained, in order to transfer that risk, humans make an insurance agreement, the agreement aims to be able to transfer risk to the insurer (insurance company). Where in the life insurance agreement guarantees the life of someone who has been insured and can guarantee security and health in accordance with what is in the insurance agreement, and in this life insurance agreement a person who enters into the insurance agreement can inherit his assets to his heirs. The formulation of the problem from this research is can the insurance sum assured be used as an object of inheritance and legal remedies for heirs who do not get the sum assured. The research method used in this research is the normative research method and the types of legal materials used are primary, secondary and tertiary legal materials. The analytical technique used is a normative analysis technique with a perspective that examines all primary legal materials and then compares them with secondary legal materials related to the problem and explains a general right and draws specific conclusions. based on the results of the study, it was explained that the sum assured Islamic life insurance is part of tirkah, namely inheritance that is must be divided among the heirs. Article 187 paragraph (2) which reads: "The rest of the The expenditure referred to above is an inherited property that must be distributed to the rightful heirs. Basically, the claim for sharia insurance compensation funds in the provisions of Islamic law insurance compensation funds is said to be an inheritance. Islamic Inheritance Law views that inheritance is everything left by the testator at the time of death, both in the form of property and rights. Because the premium that has been paid by the participant while still alive is from his own property. The claim for the insurance compensation fund turns into rights that have material value and are inherited assets (tirkah). As for those who are entitled to receive claims for sharia insurance compensation funds are all heirs

Keywords: *Life insurance, Agreement, heirs*

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kehidupan dan kegiatan manusia pada hakikatnya mengandung berbagai hal yang menunjukkan sifat hakiki dari kehidupan itu sendiri. Sifat hakiki yang dimaksud adalah suatu sifat tidak kekal yang selalu menyertai kehidupan dan kegiatan manusia pada umumnya. Sifat tidak kekal termaksud, selalu meliputi dan menyertai manusia, baik sebagai pribadi maupun dalam kelompok atau bagian dari masyarakat dalam melaksanakan kegiatan-kegiatannya.

Keadaan yang tidak kekal yang merupakan sifat alamiah tersebut mengakibatkan adanya suatu keadaan yang tidak dapat diramalkan, sehingga dengan demikian keadaan tersebut tidak akan pernah memberikan rasa pasti. Tidak adanya suatu kepastian tersebut akhirnya akan sampai pada suatu keadaan yang tidak pasti pula. Keadaan yang tidak pasti tersebut dapat berwujud dalam berbagai bentuk dan peristiwa. Keadaan tidak pasti terhadap setiap kemungkinan yang dapat terjadi, baik dalam bentuk atau peristiwa yang belum tertentu menimbulkan rasa tidak aman yang lazim disebut sebagai risiko.

Perjalanan sejarah bangsa Indonesia, ingin mewujudkan masyarakat adil – makmur dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Adil makmur bagaikan dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan, merupakan falsafah hidup dan tujuan hidup. Adil dan makmur merupakan suatu penegasan dari prioritas yang harus didahulukan dalam setiap kebijakan pemerintah. Segala

kebijakan yang dilakukan Pemerintah harus tetap mengacu pada tatanan hukum yang berlaku, maupun hukum yang akan ada, karena Negara Indonesia adalah Negara Hukum sebagaimana tertuang dalam ketentuan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945.

Nilai luhur yang tertanam dalam komitmen perjuangan dan masa depan bangsa dalam perspektif sejarah, bukanlah merupakan suatu pembicaraan yang baru dilakukan anak bangsa. Goresan sejarah telah mengukir melalui suatu tekad dan prinsip konsekuensi logis oleh para pendiri negara (*founding father*) tentang arah dan tujuan didirikannya Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berlandaskan hukum untuk mewujudkan keadilan dan kemakmuran bagi seluruh masyarakat bangsa Indonesia. Tekad dan prinsip tertuang dalam teks Proklamasi dan Pembukaan UUD 1945, serta dalam Batang Tubuh dan Penjelasan yang dijadikan sebagai landasan konstitusional sebagai wujud satu kesadaran kolektif dari upaya pembebasan atas terjadinya penindasan secara fisik dan non fisik untuk menuju masyarakat berbangsa yang adil dan makmur.¹

Ketika hukum diperankan sebagai alat rekayasa sosial (*Law as a tool of sosial engineering*) menempatkan peraturan perundang-undangan pada posisi yang sangat penting dalam mengatur tata kehidupan masyarakat. Mochtar Kusumaatmadja yang mengetengahkan konsep Roscoe Pound tentang perlunya memfungsikan *law as a tool of sosial engineering* di Indonesia.²

¹ Sunaryati Hartono, *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*, Alumni, Bandung, 1991, hal. 2.

² Soetandyo Wignjosebroto, *Dari Hukum Kolonial ke Hukum Nasional, Dinamika Nasional*, Binacipta, Bandung, 1986, hal. 2-7.

Pendayagunaan hukum sebagai sarana untuk merekayasa masyarakat, menurut skenario kebijakan pemerintah (eksekutif) amatlah diperlukan oleh negara-negara yang sedang berkembang. Kebutuhan akan rekayasa hukum, dalam Negara berkembang dirasakan lebih terasa daripada negara-negara industri maju yang telah mapan. Negara-negara maju memiliki mekanisme hukum yang telah berjalan dengan baik untuk mengakomodasi perubahan dan perkembangan masyarakat. Harapan dan keinginan masyarakat negara berkembang, terhadap perubahan-perubahan yang ada membawa perbaikan taraf hidup amatlah besarnya, melebihi harapan-harapan yang diserukan oleh masyarakat-masyarakat di negara-negara yang telah maju.³

Penggunaan hukum sebagai sarana perubahan masyarakat tidak selalu membawa dampak yang positif bagi masyarakat yang bersangkutan. Esmi mengingatkan, bahwa hukum itu tidak begitu saja jatuh dari langit, tetapi ia dibuat dan selalu berada dalam lingkup sosial tertentu.⁴ Hukum tidaklah bergerak dalam ruang hampa, dan berhadapan dengan hal-hal yang abstrak, melainkan ia selalu berada dalam suatu tatanan sosial tertentu dan dalam lingkup manusia-manusia yang hidup.

Tatanan sosial yang dicita-citakan telah dituangkan dalam Pasal 28 H UUD 1945 dengan perubahannya “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”. Begitu pentingnya arti

³ Mochtar Kusumaatmadja, *Pembinaan Hukum Dalam Rangka Pembangunan Nasional*, Binacipta, Bandung, 1986, hal. 2-7.

⁴ Esmi Warassih, *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*, PT. Suryandaru Utama, Semarang, 2005, hal. 5.

kesehatan, sehingga menjadikan salah satu unsur bagi suatu keluarga untuk menuju kesejahteraan. Pemerintah berupaya meningkatkan derajat kesehatan bagi anggota masyarakat tersebut, dilandasi Pasal 34 ayat (3) UUD 1945 dengan perubahannya, yang menyatakan Negara bertanggungjawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak. Upaya ini, dapat secara langsung dilihat, dalam upaya menambah jumlah rumah sakit yang telah ada, baik milik pemerintah maupun swasta. Pemerintah melakukan peningkatan mutu pelayanan, membina serta ikut menata dengan berbagai aturan-aturan, baik berbentuk undang-undang, peraturan pemerintah atau peraturan lainnya.

Pada sisi yang lain, manusia sebagai makhluk Tuhan dianugerahi berbagai kelebihan. Manusia sebagai makhluk yang mempunyai sifat-sifat yang lebih dari makhluk lain mencari daya upaya guna mengatasi rasa tidak aman tersebut di atas. Manusia dengan akal budinya berdaya upaya untuk menanggulangi rasa tidak aman tersebut sehingga merasa menjadi aman. Dengan daya upayanya tersebut manusia berusaha bergerak dari ketidakpastian menjadi suatu kepastian sehingga ia selalu dapat menghindarkan atau mengatasi risiko-risikonya, baik secara individual ataupun bersama-sama.

Upaya untuk mengatasi sifat alamiah yang berwujud sebagai suatu keadaan yang tidak pasti tersebut antara lain dilakukan oleh manusia dengan cara menghindarkan atau melimpahkannya kepada pihak-pihak lain di luar dirinya sendiri. Upaya atau usaha manusia untuk mengurangi atau menghindarkan risiko tersebut sudah lama dilakukan. Usaha tersebut dimulai

sejak permulaan kegiatan ekonomi manusia, yaitu sejak manusia melakukan kegiatan perdagangan yang sederhana. Usaha dan upaya manusia untuk menghindarkan dan melimpahkan risiko kepada pihak lain beserta proses pelimpahannya sebagai suatu kegiatan merupakan embrio atau cikal bakal perasuransian yang dilakukan melalui suatu perjanjian pertanggungan.

Menindak-lanjuti upaya pemerintah dalam meningkatkan perlindungan masyarakat, maka pemerintah meningkatkan derajat masyarakat secara kuantitas serta kualitas melalui bidang asuransi. Untuk itu perlu diiringi suatu pemahaman semua pihak akan hak dan kewajiban dalam perasuransian. Sebagai wujud pedulinya pemerintah dalam lembaga pertanggungan perasuransian, maka diundangkanlah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian tertanggal 11 Pebruari 1992 dan di rubah UU no 40 tahun 2014.

Mengenai pengertian asuransi atau pertanggungan, apabila mengacu pada ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Usaha Perasuransian, maka asuransi atau pertanggungan merupakan perjanjian antara dua pihak atau lebih, yaitu antara pihak penanggung dan pihak tertanggung dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk

memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan.

Selanjutnya dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 dijelaskan tentang objek asuransi yaitu benda atau jasa, jiwa dan raga, kesehatan manusia, tanggung-jawab hukum, serta kepentingan lainnya yang dapat hilang, rusak, rugi dan atau berkurang nilainya. Asuransi jiwa merupakan salah satu bentuk asuransi yang ada di dunia dan termasuk dalam jenis asuransi sejumlah uang. Pasal 302 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (selanjutnya disebut KUHD) memberikan batasan mengenai asuransi jiwa, yaitu bahwa jiwa seseorang dapat diasuransikan untuk keperluan orang yang berkepentingan, baik untuk selama hidupnya, maupun untuk waktu yang ditentukan dalam perjanjian. Dengan demikian jiwa seseorang dapat dipertanggungkan, baik oleh dirinya sendiri maupun oleh orang lain, baik untuk waktu tertentu maupun untuk selama hidupnya.

Dalam Pasal 303 KUHD ditentukan bahwa orang yang berkepentingan dapat mengadakan asuransi itu bahkan tanpa diketahui atau tanpa persetujuan orang yang diasuransikan jiwanya itu. Berdasarkan kedua pasal tersebut, jelaslah bahwa setiap orang dapat mengasuransikan jiwanya bahkan asuransi jiwa dapat diadakan untuk kepentingan pihak ketiga, asuransi jiwa dapat diadakan selama hidup atau selama jangka waktu tertentu yang ditetapkan dalam perjanjian.

Asuransi jiwa merupakan suatu tata cara untuk mengalihkan risiko karena dalam asuransi jiwa terdapat suatu perjanjian yang berisi pengalihan

risiko yang dimiliki oleh tertanggung kepada penanggung; sehingga jika terjadi suatu peristiwa yang menimbulkan kerugian pada tertanggung sebagaimana disebutkan dalam perjanjian, penanggung mempunyai kewajiban untuk membayar sejumlah uang kepada tertanggung.

Dalam perkembangan dewasa ini, di kalangan masyarakat modern, asuransi jiwa sudah menjadi semacam kebutuhan pokok. Berbagai bentuk asuransi jiwa ditawarkan oleh berbagai perusahaan asuransi yang pada saat ini jumlahnya berkembang dengan pesat. Suatu pernyataan yang unik dan terjadi dalam masyarakat yaitu mereka tahu kapan manusia dilahirkan, tetapi manusia tidak pernah tahu kapan akan menghadap Sang Pencipta. Saat kita sehat kita tidak pernah merasa membutuhkan untuk "membeli" asuransi jiwa, tetapi saat kita membutuhkan asuransi jiwa, kita tidak dapat "membelinya". Berdasarkan pengamatan penulis fenomena yang dari dulu dan masih terus terjadi sampai saat ini adalah, kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya produk asuransi jiwa bagi kehidupan dan kurangnya edukasi yang dilakukan oleh pemerintah beserta bidang bidang yang terkait di dalamnya.

Ketidaktahuan dan ketidak acuhan menyebabkan fungsi dan kegunaan dari asuransi jiwa terabaikan oleh masyarakat. Pada satu sisi, pihak nasabah sendiri lah yang tidak peduli/acuh terhadap produk asuransi yang dibelinya, karena:

1. Banyak sekali mereka membeli suatu produk asuransi jiwa hanya karena kenal dengan *agent/consultantnya*.
2. Sekedar membeli karena jenuh dihubungi oleh *agent* terus menerus.

3. Tidak enak hati untuk menolak.
4. Gengsi karena temannya merekomendasikan untuk membeli asuransi.

Pada sisi lain kurangnya tanggungjawab dan keterbukaan perusahaan Asuransi Jiwa yang diwakili oleh *agent* nya sebagai ujung tombak perusahaan kerap kali merusak kepercayaan masyarakat umum pada industri asuransi jiwa. tidak memposisikan diri sebagai *consultant* yang bijak untuk memberikan program sesuai dengan yang dibutuhkan calon nasabah. *Agent* menawarkan sesuatu yang menarik hati dengan tidak menyertakan resiko dan konsekwensi sebuah produk asuransi jiwa yang ditawarkan. *Agent* menganggap seolah olah seorang calon nasabah mengerti apa yang ditawarkan kepada mereka, dengan penjelasan singkat ditambah proposal produk yang ditawarkan.

Sehingga permasalahan akan timbul bilamana pewaris meninggal dunia, ahli waris yang ditunjuk pada polis asuransi jiwa hanya salah satu saja dari seluruh ahli waris yang ada, mengakibatkan ahli waris yang lain menuntut haknya. Di sinilah penulis yang sebelumnya berlatar-belakang *consultant* asuransi tergelitik untuk memahaminya dari sisi hukum yang berlaku di negara ini.

Asuransi Jiwa memiliki peran tertentu dalam masyarakat yang berperan untuk memberikan suatu perlindungan terhadap Jiwa. lain. Asuransi Jiwa adalah istilah yang digunakan untuk merujuk pada tindakan, sistem, atau bisnis di mana perlindungan finansial (atau ganti rugi secara finansial) untuk jiwa seseorang yang ditanggungkan untuk mendapatkan penggantian dari kejadian-kejadian yang tidak dapat diduga yang dapat terjadi seperti kematian,

kehilangan, kerusakan atau sakit, di mana melibatkan pembayaran premi secara teratur dalam jangka waktu tertentu sebagai ganti polis yang menjamin perlindungan tersebut. Istilah diasuransikan biasanya merujuk pada segala sesuatu yang mendapatkan perlindungan.

Dasar hukum asuransi diatur pada Undang undang No 40 Tahun 2014 tentang Asuransi dalam UU Asuransi perasuransian didefinisikan bahwa Perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerima premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk :

1. Memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti
2. Memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.

Badan yang menyalurkan risiko disebut tertanggung, dan badan yang menerima risiko disebut penanggung. Perjanjian antara kedua badan ini disebut Perusahaan Asuransi. Perusahaan asuransi Memiliki Kebijakan yang berupa kontrak legal yang menjelaskan setiap istilah dan kondisi yang dilindungi. Biaya yang dibayar oleh tertanggung kepada penanggung untuk risiko yang

ditanggung disebut premi. Ini biasanya ditentukan oleh penanggung untuk dana yang bisa diklaim pada masa depan, biaya administratif, dan keuntungan.

Dalam asuransi juga terdapat ahli waris, biasanya ahli waris terdapat pada asuransi jiwa. Akan tetapi, pada dasarnya setiap asuransi merupakan sesuatu yang bisa diwariskan oleh seseorang kepada orang lain. Seperti asuransi pendidikan, asuransi kesehatan, dan lain sebagainya. Pada setiap asuransi setiap klien bisa menuliskan nama orang lain sebagai pewaris dari asuransinya tersebut, apabila terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Dalam asuransi jiwa terdapat surat permohonan asuransi jiwa (SPAJ). Dalam Menentukan Hak Waris Ini kita harus mengetahui siapa saja golongan yang berhak dalam mendapatkan warisan. Dalam Peraturan perundang-undangan dan Kompilasi Hukum Islam, telah dijelaskan siapa saja yang berhak menerima warisan. Akan tetapi setiap warisan yang akan diberikan, tidak hanya terkait dengan hubungan keluarga. tetapi juga dapat diberikan kepada orang lain yang tidak ada hubungan keluarga. Tentunya hal ini adalah hak dari Pewaris yang ingin mewariskan harta atau apapun kepada siapa saja, yang dianggap layak dan pantas menerima warisan dari Pewaris Dalam Hukum Waris dalam KUH Perdata telah ditentukan Orang orang yang secara hukum dapat ditunjuk sebagai ahli waris yang berhak menjadi ahli waris dan bagian bagian yang didapat.

Dalam prakteknya untuk penghitungan Harta Warisan, dapat menggunakan beberapa metode yang dirasa cocok penerapannya terhadap Agama yang dianut oleh Pewaris, antara lain KUHPerdata dan Kompilasi

Hukum Waris Islam. Dalam KUHPerdara dijelaskan bahwa tiap tiap golongan mendapatkan jumlah atau Hasil dari Harta Warisan berbeda beda sesuai dengan kriterianya masing masing. Anak yang sah dapat menerima $\frac{1}{2}$ dari bagian yang sebenarnya akan diperoleh sebagai ahli waris menurut undang undang. Lalu jika ada dua orang anak yang sah maka jumlah *Legitime Portie* adalah dari bagian yang sebenarnya akan diperoleh sebagai ahli waris menurut undang undang. Jika ada tiga orang anak sah atau lebih, maka jumlah legitime portie adalah $\frac{3}{4}$ dari bagian yang sebenarnya akan diperoleh ahli waris menurut undang-undang⁵. Dan jika si anak sebagai ahli waris menurut undang undang terlebih dahulu, maka hak *legitime portie* beralih kepada sekalian anak-anaknya bersama-sama penggantian. Dan adapun pasal yang menguatkan bahwa dalam Pasal 915 KUHPerdara menyatakan bahwa Dalam garis lurus ke atas bagian mutlak itu adalah setengah dari apa yang menuntut undang-undang menjadi bagian tiap-tiap mereka dalam garis itu dalam pewarisan karena kematian

Dalam Perjanjian Asuransi diwajibkan untuk adanya klausul penunjukan ahli waris untuk Penerima warisan, baik dari golongan yang sudah ditentukan dalam undang-undang ataupun diluar golongan yang disebutkan di dalam undang undang. Lalu dalam sebuah perjanjian asuransi kita dapat melakukan penunjukan ahli waris sebagai penerima harta waris untuk satu orang spesifik yang berada dalam kedudukan tertinggi, hal ini di sebabkan apabila tiba tiba terjadi hal atau sesuatu yang terjadi kepada kita (Penerima

⁵ P.N.H Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia*, Jakarta, Prenada Media, 2014, hal, 277-278.

manfaat dan Pemegang Polis). Lalu dalam Klausul Perjanjian Asuransi kita yang ditempatkan sebagai nasabah dapat melakukan Penunjukan Ahli Waris dalam Perjanjian Asuransi, Pewaris itu sendirilah yang menjadi penentu siapa yang akan menerima Harta Warisan Pewaris.

B. Rumusan Masalah

Dengan paparan latar belakang yang cukup ringkas di atas, maka ada beberapa permasalahan yang perlu mendapat perhatian:

1. Apakah uang pertanggungans asuransi jiwa merupakan bagian dari harta waris dalam Islam ?
2. Bagaimana pembagian uang pertanggungans asuransi jiwa dalam harta waris menurut hukum waris Islam ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian berdasarkan rumusan masalah pada penelitian ini antara lain:

1. Untuk mendiskripsi dan menganalisis apakah uang pertanggungans asuransi jiwa merupakan bagian dari harta waris dalam Islam
2. Untuk mendiskripsi dan menganalisis bagaimana pembagian uang pertanggungans asuransi jiwa dalam harta waris menurut hukum waris Islam

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini yang penulis harapkan antara lain:

1. Secara teoritis penelitian yang akan dilakukan penulis diharapkan dapat memberi masukan dan sumbangan pemikiran baik dalam bidang ilmu

hukum, khususnya dalam ilmu hukum Islam yang berhubungan dengan pembagian waris polis asuransi pertanggungan jiwa

- Secara praktis penulis mengharapkan penelitian ini dapat memberikan masukan dan informasi bagi pejabat pemangku kebijakan dalam memberikan solusi sengketa waris. Selain itu bagi penulis dan masyarakat guna memberikan sumbangan pemikiran, pemahaman dan pengetahuan pada umumnya.

E. Penelitian Terdahulu

Tabel Pemanding 1.1⁶

	Penelitian 1	Penelitian 2	Perbandingan	Catatan
Nama Penelitian Dan Lembaga	Nuryati Septiani Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung 2019	Ardhy Satria Mandir Universitas Islam Malang 2021	-----	
Judul	Tinjauan Hukum Islam Tentang Polis <i>Lapse</i> Pada Asuransi Syariah (Studi Kasus Pt. Prudential Bandar Lampung)	Pembagian Polis Asuransi Jiwa Dalam Harta Waris Menurut Hukum Islam	Peneliti 1 Merupakan penelitian empiris Peneliti 2 Merupakan penelitian normatif	
Rumusan masalah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana dampak polis <i>lapse</i> pada Asuransi Syariah PT. Prudential Bandar Lampung? 2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap dampak polis <i>lapse</i> pada Asuransi Syariah PT. Prudential Bandar Lampung? 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apakah uang pertanggungan asuransi jiwa merupakan bagian dari harta waris dalam Islam ? 2. Bagaimana pembagian uang pertanggungan asuransi jiwa dalam harta waris menurut Hukum waris Islam ? 	Peneliti 1 Menerangkan dalam satu prodak asuransi yaitu PT. Prudential Bandar Peneliti 2 Pertanggungan asuransi jiwa jika pemberi asuransi meninggal merupakan harta warisan dan bagaimana cara membaginya menurut hukum waris Islam?	
kesimpulan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dampak polis <i>lapse</i> pada Asuransi Syariah PT. Prudential Bandar Lampung terjadi ketika 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Harta warisan atau harta peninggalan yang berupa klaim dana santunan asuransi yang diakibatkan karena 		

⁶ Data dari internet di Akses pada tanggal 10 November 2021 jam 21.00 wib

	<p>nasabah asuransi sudah tidak melanjutkan pembayaran premi yang telah ditentukan di awal perjanjian.</p> <p>2. Islam memperbolehkan asuransi. Mengenai penerapan pelaksanaan polis <i>lapse</i> pada Asuransi Syariah PT. Prudential Bandar Lampung, tidaklah menyalahi prinsip-prinsip asuransi syariah maupun pada fatwa No. 81/DSN/MUI/III/2011 tentang Pengembalian Dana <i>Tabarru'</i> Bagi Peserta Asuransi yang Berhenti Sebelum Masa Perjanjian Berakhir karena adanya kesepakatan atau kerelaan kedua belak pihak, atas sebab dan akibat yang terjadi ketika terjadinya polis <i>lapse</i> pada asuransi nasabah serta segala ketentuan operasional telah dirincikan</p>	<p>meninggalnya pemegang polis (tertanggung). Menurut ketentuan dalam hukum islam dan hukum positif bahwa klaim dana santunan asuransi syariah merupakan sebagai harta warisan. Pada dasarnya klaim dana santunan asuransi syariah dalam ketentuan Hukum Islam dana santunan asuransi syariah dikatakan sebagai harta warisan. Hukum Kewarisan Islam memandang bahwa harta warisan adalah segala apa yang ditinggalkan oleh pewaris pada saat meninggalnya baik dalam bentuk harta maupun hak-hak. Karena premi yang telah dibayarkan oleh peserta pada saat masih hidupnya adalah dari harta miliknya sendiri. Klaim dana santunan asuransi tersebut berubah menjadi hak-hak yang mempunyai nilai kebendaan dan merupakan harta peninggalan (tirkah). Adapun yang berhak dalam menerima klaim dana santunan asuransi syariah adalah semua ahli waris</p> <p>2. pembagian waris hukum islam sesuai denga Qs surat annisa' 11</p>		
--	--	--	--	--

Tabel Pemanding 1.2

	Penelitian 1	Penelitian 2	Perbandingan	Catatan
Nama Penelitian Dan Lembaga	Muhammad Saleh Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan 2017	Ardhy Satria Mandir Universitas Islam Malang 2021		
judul	Akibat Hukum Meninggalnya Pemegang Polis Terhadap Proteksi Tertanggung Sebelum Berakhirnya Jangka Waktu Perjanjian Asuransi. (Studi Pada Pt. Asuransi Allianz Life Syariah Cabang Medan)	Pembagian Polis Asuransi Jiwa Dalam Harta Waris Menurut Hukum Islam	Peneliti 1 Merupakan penelitian empiris Peneliti 2 Merupakan penelitian normatif	
Rumusan masalah	a) Bagaimana pelaksanaan perjanjian asuransi terhadap tertanggung di bawah umur pada PT.	1. Apakah uang pertanggung jawaban asuransi jiwa merupakan bagian dari harta waris dalam Islam ?	Peneliti 1 Menerangkan dalam satu prodak asuransi yaitu Pt. Asuransi	

	<p>Asuransi Allianz Life Syariah Cabang Medan ?</p> <p>b) Bagaimana akibat hukum meninggalnya pemegang polis terhadap proteksi tertanggung sebelum berakhirnya jangka waktu perjanjian ?</p> <p>c) Bagaimana kendala dalam upaya proteksi tertanggung pasca meninggalnya pemegang polis</p>	<p>2. Bagaimana pembagian uang pertanggungan asuransi jiwa dalam harta waris menurut Hukum waris Islam ?</p>	<p>Allianz Life Syariah Cabang Medan</p> <p>Peneliti 2 Pertanggungan asuransi jiwa jika pemberi asuransi meninggal merupakan harta warisan dan bagaimana cara membaginya menurut hukum waris Islam</p>	
kesimpulan	<p>a) diatur pada syarat-syarat khusus polis unit link kontribusi berkala Allianz Syariah yaitu cara pembayaran kontribusi dapat dilakukan secara tahunan, semesteran, kuartalan atau bulanan. Apabila dalam masa asuransi peserta meninggal dunia, maka perusahaan akan membayarkan <i>maslahat</i> asuransi sebesar yang tercantum dalam data polis ditambah <i>maslahat</i> investasi berupa saldo nilai investasi yang ada dalam polis sampai dengan tanggal disetujuinya klaim.</p> <p>b) maka untuk peserta yang berusia di bawah 5 (lima) tahun, <i>maslahat</i> asuransi yang dibayarkan mengikuti ketentuan usia peserta pada saat meninggal dunia ≤ 1 tahun yang diterimanya 20%, usia 2 tahun 40%, usia 3 tahun 60%, usia 4 tahun 80% dan usia lebih dari 5 tahun diterima sebesar 100%.</p> <p>c) petugas klaim yang minim dan kurang pro aktifnya penanggung dalam menindaklanjuti dokumen pendukung klaim yang belum dilengkapi oleh tertanggung</p>	<p>1. Harta warisan atau harta peninggalan yang berupa klaim dana santunan asuransi yang diakibatkan karena meninggalnya pemegang polis (tertanggung). Menurut ketentuan dalam hukum islam dan hukum positif bahwa klaim dana santunan asuransi syariah merupakan sebagai harta warisan. Pada dasarnya klaim dana santunan asuransi syariah dalam ketentuan Hukum Islam dana santunan asuransi syariah dikatakan sebagai harta warisan. Hukum Kewarisan Islam memandang bahwa harta warisan adalah segala apa yang ditinggalkan oleh pewaris pada saat meninggalnya baik dalam bentuk harta maupun hak-hak. Karena premi yang telah dibayarkan oleh peserta pada saat masih hidupnya adalah dari harta miliknya sendiri. Klaim dana santunan asuransi tersebut berubah menjadi hak-hak yang mempunyai nilai kebendaan dan merupakan harta peninggalan (turkah). Adapun yang berhak dalam menerima klaim dana santunan asuransi syariah adalah semua ahli waris</p> <p>2. pembagian waris hukum islam sesuai dengan Qs surat annisa' 11</p>		

F. Kerangka Teori

Landasan teori mengenai suatu kasus dapat mempermudah penyelesaian masalah, sebagai bahan konstruksi berpiikir dalam penelitian. adapun kerangka teori tersebut adalah sebagai berikut :

1. Teori Perlindungan Hukum

Menurut Fitzgerald sebagaimana dikutip Satjipto Raharjo awal mula dari munculnya teori perlindungan hukum ini bersumber dari teori atau aliran hukum alam. Aliran ini dipelopori oleh Plato, Aristoteles (murid Plato), dan Zeno (pendiri aliran Stoic). Menurut aliran hukum alam, hukum itu bersumber dari Tuhan yang bersifat universal dan abadi, serta antara hukum dan moral tidak boleh dipisahkan. Para penganut aliran ini memandang bahwa hukum dan moral adalah cerminan dan aturan secara internal dan eksternal dari kehidupan manusia yang diwujudkan melalui hukum dan moral.⁷

Menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga prediktif dan antisipatif. Hukum dibutuhkan untuk mereka

⁷ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2000, hal. 53.

yang lemah dan belum kuat secara sosial, ekonomi dan politik untuk memperoleh keadilan sosial.⁸

2. Teori *Mawali* pemikiran Huzairin

Dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 33 di jumpai kata *mawaali* : “ *Wa likullin ja'alna mawalia taraka walidani walaqrabuna, walladzina „aqadat ‘aimanukum, faatuhum nasibahum*”. Hazairin menerjemahkan *nasibahum* sebagai bagian kewarisan yaitu sesuatu bagian dari harta peninggalan. Ayat ini menjelaskan bahwa nasab itu diberikan kepada mawali.

Dalam pemikiran Hazairin dalam al qur'an An- Nisaa: 33

وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوَالِي مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبُونَ
وَالَّذِينَ عَقَدْتَ أَيْمَانَكُمْ فَأَتَوْهُمْ نَصِيبَهُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ
كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا ۝

Yang artinya : *Bagi tiap-tiap harta peninggalan dari harta yang ditinggalkan ibu bapak dan karib kerabat, Kami jadikan pewaris-pewarisnya. dan (jika ada) orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka, Maka berilah kepada mereka bahagiannya. Sesungguhnya Allah menyaksikan segala sesuatu.*

Dari ayat diatas kata *mawaali* adalah ahli waris pengganti, akan tetapi menurut tinjauan hukum Islam istilah ahli waris pengganti tidak dikenal dalam Al-Qur'an(tidak ada), yang dinyatakan dalam surat Annisa ayta 33 dalam kata *mawaali* adalah ahli waris

⁸ Lili Rasjidi dan I.B Wisa Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Bandung, Remaja Rusdakarya, 1993, hal. 118.

Kata mawali adalah ahli waris. Hal ini disepakati juga oleh ahli tafsir dengan alasan bahwa laki-laki dan perempuan mendapat bagian dari peninggalan ibu bapak dan karib yang terdekat. Dengan keterangan itu nyatalah dengan tidak syak dan ragu-ragu, bahwa arti mawali itu dalam Al-Quran itu ialah ahli waris langsung, bukan ahli waris pengganti.

3. Teori Penyelesain Sengketa

Penyelesaian sengketa dalam beberapa literatur dapat saya simpulkan bahwa penyelesaian sengketa di bagi dua yaitu :

1. Penyelesaian sengketa melalui pengadilan (Legitasi).

Adalah penyelesaian sengketa melalui proses pengadilan antara kedua belah pihak yang saling bersengketa.

2. Penyelesaian sengketa diluar pengadilan (non-legitasi).

Adalah penyelesaian sengketa diluar pengadilan dibagi menjadi 6 (enam) alternatif penyelesaian sengketa yang meliputi :

1. Arbitrase,
2. Konsultasi,
3. Negosiasi,
4. Mediasi,
5. Konsolidasi, dan
6. Penilaian Ahli.

Dalam penelitian tesis ini peneliti, menggunakan teori penyelesaian sengketa baik yang menggunakan jalur Legitasi (pengadilan) maupun yang menggunakan di luar pengadilan (non-legitasi), dari 6 alternatif penyelesaian

sengketa diluar pengadilan tersebut mana yang digunakan dalam penyelesaian sengketa masalah waris.

4. Teori Keadilan

Teori keadilan yang dijelaskan oleh *Aristoteles* bahwa tujuan hukum itu semata-mata untuk mewujudkan keadilan. Keadilan di sini adalah *bios Suu quique tribuere*, yang artinya memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi bagian atau haknya.⁹ Formulasinya tentang keadilan bertumpu pada tiga sari hukum alam yang dianggapnya sebagai prinsip keadilan utama yaitu *honeste vivere, alterium non laedere, suum quique tribuere* (hidup secara terhormat, tidak mengganggu orang lain, dan memberikan kepada tiap orang bagiannya).¹⁰ Menurut Ahmad Ali, tujuan hukum dititik beratkan pada segi “keadilan”. Sedangkan Gustav Radbruch mengkonsepsi salah satu tujuan hukum atau cita hukum adalah “keadilan” di samping kemanfaatan dan kepastian.¹¹

Berbeda dengan *Aristoteles*, John Rawls menyatakan :

“Keadilan dikonseptualisasikan sebagai fairness (kejujuran) mengandung asas, orang-orang yang merdeka dan rasional yang berkehendak untuk mengembangkan kepentingan-kepentingannya hendaknya, memperoleh suatu kedudukan yang asa pada saat akan memulainya dan itu merupakan syarat-

⁹ John Rawls, *A Theory of Justice (Teori Keadilan)*, Dasar-dasar Filsafat Politik Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial Dalam Negara, diterjemahkan oleh : Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, Pustaka Belajar, Yogyakarta, 2006, hal.12.

¹⁰ Dudu Duswara Machmudin, *Pengantar Ilmu Hukum Sebuah Sketsa*, Rafika Aditama, Bandung, 2000, hal.23

¹¹ Bernard L. Tanya, dik, *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas ruang dan Generasi*, CV. Kita, Surabaya, 2007, hal.152

syarat yang fundamental bagi mereka untuk memasuki perhimpunan yang mereka kehendaki. Bahwa gagasan prinsip-prinsip keadilan ditandainya bagi struktur dasar masyarakat merupakan persetujuan kesepakatan. Hal-hal itu adalah prinsip yang akan diterima orang-orang yang bebas dan rasional untuk mengejar kepentingan mereka dalam posisi asal ketika mendefinisikan kerangka dasar asosiasi mereka. Prinsip-prinsip ini akan mengatur semua persetujuan lebih lanjut; mereka menentukan jenis kerja sama sosial yang bisa dimasuki dalam bentuk-bentuk pemerintah yang bisa didirikan. Cara pandang terhadap prinsip keadilan ini akan disebut keadilan sebagai fairness, yang berusaha memberikan landasan ilmiah tentang mengapa keadilan itu diperlukan.¹²

Dari empat teori tersebut yang akan di gunakan oleh penulis dalam mengeris atau menganalisis permasalahan tersebut di atas.

5. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan pedoman yang lebih konkrit dari teori, yang berisikan definisi-definisi operasional yang menjadi pegangan dalam proses penelitian yaitu pengumpulan, pengelolaan, analisis dan kontruksi data dalam Tesis ini serta penjelasan tentang konsep yang digunakan. Adapun beberapa definisi dan konsep yang digunakan dalam penulisan Tesis ini adalah sebagai berikut:

- 1) Warisan : adalah bentuk masdar (infinitif) dari kata waritsa- yaritsu-rtsanmiiraatsan.

¹² Ahmad Ali, *Menguat Tabir Hukum Suatu Kajian Filosofis Sosiologis*, Gunung Agung, Jakarta, 2002, hal.72.

Maknanya menurut bahasa ialah ‘berpindahnya sesuatu dari seseorang kepada orang lain’. Atau dari suatu kaum kepada kaum lain¹³

- 2) Pewaris : Orang yang mewariskan¹⁴
- 3) Ahli Waris : orang-orang yang berhak menerima harta peninggalan (mewarisi) orang yang meninggal, baik karena hubungan keluarga, pernikahan, maupun karena memerdekakan hamba sahaya¹⁵
- 4) Asuransi : istilah yang digunakan untuk merujuk pada tindakan, sistem, atau bisnis di mana perlindungan finansial (atau ganti rugi secara finansial) untuk jiwa, properti, kesehatan dan lain sebagainya mendapatkan penggantian dari kejadian-kejadian yang tidak dapat diduga yang dapat terjadi seperti kematian, kehilangan, kerusakan atau sakit, di mana melibatkan pembayaran premi secara teratur dalam jangka waktu tertentu sebagai ganti polis yang menjamin perlindungan tersebut¹⁶.
- 5) Polis Asuransi adalah kontrak tertulis antara perusahaan asuransi (penanggung) dan nasabah (tertanggung) yang berisi pengalihan risiko dan syarat-syarat berlaku (jumlah uang pertanggungan, jenis risiko yang ditanggung, jangka waktu dan lain sebagainya)¹⁷

G. Sistematika Penulisan

¹³ Ash-Shabuni. Muhammad Ali, *Pembagian Waris Menurut Islam*, Jakarta, Gema Insani Press, 1996, hal, 33.

¹⁴ Arti Kata Pewaris menurut KBBI, <https://kbbi.kata.web.id/pewaris/> Diakses tanggal 10 November 2021, pukul 21:11 WIB.

¹⁵ Djalal. Maman Abd, *Hukum Mawaris*, Bandung, CV Pustaka Setia, 2006, hal, 43-44.

¹⁶ Insurance, The free Diconary by Farlex <https://www.thefreedictionary.com/insurance> Diakses tanggal 10 November 2021 pukul 22.08 WIB.

¹⁷ Definisi Polis adalah, <https://www.finansialku.com/definisi-polis-asuransi-adalah/> Diakses tanggal 10 November 2021 Pukul 23.14. wib.

Dalam penulisan tesis ini, penulis membagi dalam 5 bab, antara lain sebagai berikut :

Bab I : Pendahuluan

Terdiri dari Latar Belakang Masalah yang menguraikan tentang pemikiran dasar dari topik yang akan dibahas, selain itu ditentukan Rumusan Permasalahan, batasan permasalahan kemudian diterangkan pula mengenai Tujuan Penelitian, manfaat penelitian, dan Sistematika Penulisan.

Bab II : Tinjauan Pustaka

Terdiri dari asuransi dalam hukum islam, pengertian asuransi, akad. akad dalam hukum islam, berakhirnya akad, perjanjian dan syarat dan syahnya perjanjian, dan Fatwa DSN-MUI Tentang Asuransi Syariah.

Bab III : Metode Penelitian

Terdiri dari ; jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber bahan hukum penelitian, teknik pengumpulan bahan hukum penelitian, teknik analisis bahan hukum penelitian.

Bab IV Hasil Penelitan Dan Pembahasan

Bab ini menguraikan mengenai pemecahan masalah dari rumusan masalah yang telah dibuat oleh penulis antara lain ; Apakah uang pertanggungnagan asuransi jiwa merupakan bagian dari harta waris dalam Islam, dan Bagaimana pembagian uang pertanggungnagan asuransi jiwa dalam harta waris menurut hukum waris Islam

Bab V : Keimpulan Dan Saran

Bab ini berisi uraian tentang kesimpulan dan saran

Daftar Pustaka





BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Uang pertanggung jawaban asuransi jiwa merupakan bagian dari harta waris dalam Islam.

Harta warisan atau harta peninggalan yang berupa klaim dana santunan asuransi yang diakibatkan karena meninggalnya pemegang polis (tertanggung). Menurut ketentuan dalam hukum Islam dan hukum positif bahwa klaim dana santunan asuransi syariah merupakan sebagai harta warisan. Pada dasarnya klaim dana santunan asuransi syariah dalam ketentuan Hukum Islam dana santunan asuransi syariah dikatakan sebagai harta warisan. Hukum Kewarisan Islam memandang bahwa harta warisan adalah segala apa yang ditinggalkan oleh pewaris pada saat meninggalnya baik dalam bentuk harta maupun hak-hak. Karena premi yang telah dibayarkan oleh peserta pada saat masih hidupnya adalah dari harta miliknya sendiri. Klaim dana santunan asuransi tersebut berubah menjadi hak-hak yang mempunyai nilai kebendaan dan merupakan harta peninggalan (tirkah). Adapun yang berhak dalam menerima klaim dana santunan asuransi syariah adalah semua ahli waris

2. Pembagian uang pertanggung jawaban asuransi jiwa dalam harta waris menurut hukum waris Islam adalah Sesuai dengan surat an nisa' ayat 11 yaitu :
“Allah mensyari’atkan bagi kalian tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anak kalian. Yaitu : bagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan dan jika anak itu semuanya perempuan lebih

dari dua, Maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, Maka ia memperoleh separo harta. dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing- masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), Maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, Maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian- pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana”

B. Saran

Dengan melihat permasalahan yang ada terkait dengan harta waris yang berupa klaim dana santunan asuransi atau pertanggungan, maka penyusun memberi saran-saran sebagai berikut:

1. Untuk mencegah terjadinya persengketaan antara sesama anggota keluarga akibat adanya persoalan yang terkait klaim dana santunan asuransi, sebaiknya orang (ahli waris) yang tercantum namanya dalam polis asuransi mempunyai kesadaran hukum. Bahwa dana santunan asuransi atau uang pertanggungan tersebut menjadi hak semua ahli waris selama mereka tidak terhalang untuk menerima harta warisan sesuai dengan syariat islam.

2. Diharapkan kedepannya dalam masalah mengenai asuransi yang berkaitan dengan harta warisan dapat dikembangkan lebih mendalam oleh peneliti selanjutnya, sehingga diharapkan masyarakat dalam menghadapi persoalan mengenai dana santunan asuransi sebagai harta warisan mempunyai rujukan yang tepat.





DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Andri Soemitra, 2016, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta, Kencana.
- Adiwarman Azwar Karim, 2001, *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer*, Jakarta, Gema Insani Perss.
- Ali Hasan, 2004, *Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam: Suatu Tinjauan Analisis Historis Teoritis dan Praktis*, Jakarta, Kencana.
- Abdul Aziz, 2014, *Manajemen Investasi Syariah*, Bandung, Alfabeta.
- Ash-Shabuni. Muhammad Ali, 1996, *Pembagian Waris Menurut Islam*, Jakarta, Gema Insani Press.
- Ahmad Ali, 2002, *Menguat Tabir Hukum Suatu Kajian Filosofis Sosiologis*, Gunung Agung, Jakarta.
- Ahmad Rofiq, 2005, *Fiqh Mawaris*, Jakarta Utara, PT Raja Grafindo Persada.
- As-Sayyid Muhammad Shiddiq Khan, 2001, *Al-Qu'an dan As-Sunnah Bicara Wanita*, Jakarta, Darul Falah.
- Burhanuddin. S, 2010, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah*, Yogyakarta, Graha Ilmu.
- Budi Setyanto, 2006, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, Jakarta, Kencana.
- Beni Ahmad Saebani, 2012, *Fiqh Mawaris*, Bandung, Pustaka setia.
- Budi Untung, 2015, *Kiat Memilih Asuransi*, Yogyakarta, Andi Offset.
- Bernard L. Tanya, dik, 2007, *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas ruang dan Generasi*, CV. Kita, Surabaya.
- C.S.T Kansil, 1986, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka.
- Chairuman Pasaribu Suhwardi K. Lubis, 2004, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Jakarta, Cet.3. Sinar Grafika,
- Darmabrata, wahyono, 2003, *Hukum Perdata Asas – Asas Hukum Waris*, Jakarta, CV. Gitama Jaya.

- Departemen Agama RI, 2010, *Al-Hikmah Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung, Diponegoro.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, 1996, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka.
- Djalal. Maman Abd, 2006, *Hukum Mawaaris*, Bandung, CV Pustaka Setia.
- Dudu Duswara Machmudin, 2000, *Pengantar Ilmu Hukum Sebuah Sketsa*, Rafika Aditama, Bandung.
- Dewan Syariah Nasional MUI 2014,, *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah*, Jakarta, Erlangga.
- Dewi Gemala, 2005, *Aspek-Aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia*, Cet.3 Jakarta, Kencana.
- Enang Hidayat, 2016, *Transaksi Ekonomi Syariah*, Bandung, Remaja Rosdakarya.
- Esmi Warassih, 2005, *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*, PT. Suryandaru Utama, Semarang.
- Effendi Perangin, 2008, *Hukum Waris*, Jakarta, Rajawali Pers.
- Fathurrahman Djamil, 2013, *Penerapan Hukum Perjanjian Dalam Transaksi Di Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Frianto Pandia, Elly Santi Ompusunggu, Acmad Abror, 2005, *Lembaga Keuangan*, Jakarta, Rineka Cipta.
- Heri Sudarsono, 2003, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah: Deskripsi dan Ilustrasi*, Yogyakarta, Ekonisia.
- H.N.M Purwosujipto, 1996, *Perlindungan Pokok Huum Dagang Indonesia, Huum Pertanggung*, Jakarta, Djambatan.
- Jay A. Sieglar dan Benyamin R. Beede, 2007, *The Legal Souyrces of Public Policy*, Lexington Books, Massachussets, Toronto.
- John Rawls, *A Theory of Justice (Teori Keadilan)*, *Dasar-dasar Filsafat Politik Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial Dalam Negara*, diterjemahkan oleh : 2006, Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, Pustaka Belajar, Yogyakarta.

- Kasmir, 2012, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Cet.11, Jakarta, Rajawali Pers.
- Lili Rasjidi dan I.B Wya Putra, 1993, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Bandung, Remaja Rusdakarya.
- Mohammad Muhibbin dan Abdul Wahid, 2009, *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Prmbaharuan Hukum Positif di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika.
- M. Zaidi Abdad, 2003, *Lembaga Perekonomian Umat Di Dunia Islam*, Bandung, Angkasa.
- Mochtar Kusumaatmadja, 1986, *Pembinaan Hukum Dalam Rangka Pembangunan Nasional*, Binacipta, Bandung.
- Muhammad Noor Purwosutjipto, 1990, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia dan Hukum Pertanggung*, Jakarta, Djambatan.
- Mardani, 2013, *Hukum Perikatan Syariah di Indonesia*, Cet.1, Jakarta, Sinar Grafika.
- Muhammad Syakir Sula, 2004, *Asuransi Syariah; Life and General*, Jakarta, Gema Insani Press.
- Muhammad Syakir Sula, 2004, *Asuransi Syariah; Life and General*, Jakarta, Gema Insani Press.
- Muhammad Syafi'I Antonio, 1994, *Asuransi Dalam Perspektif Islam*, Jakarta, Syarikat Takaful Indonesia.
- M. Iqbal Hasan, 2002, *Pokok-Pokok Materi Metode Penelitian dan Aplikasinya*, Cet. I, Jakarta, Ghalia Indonesia.
- Nurul Huda dan Mustafa Edwin Nasution, 2009, *Current Issues Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta, Kencana.
- Oni sahroni dan hasanudin, 2016, *Fikih Muamalah dinamika teori akad dan implementasinya dalam ekonomi syariah*, Jakarta, Raja Grafindo Persada.
- P.N.H Simanjuntak, 2014, *Hukum Perdata Indonesia*, Jakarta, Prenada Media.
- Sunaryati Hartono, 1991, *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*, Alumni, Bandung.

Soetandyo Wignjosoebroto, 1986, *Dari Hukum Kolonial ke Hukum Nasional, Dinamika Nasional*, Binacipta, Bandung.

Satjipto Raharjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti.

Sayyid Ahmad Alhasyimi, 1993, *Syarah Mukhthaalul Ahaadits*, Bandung, Sinar Baru.

Sigit Triandu, Totok Budisantoso, 2006, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, Jakarta, Salemba Empat.

Suparman Sastrawidjaja, 2003, *Aspek-Aspek Hukum Asuransi dan Surat Berharga*, Alumni, Bandung.

Suhawan dan Juhana S. Mariadinata, 1990, *Pengetahuan Asuransi SMEA 1*, Bandung, Armico.

Syamsul Anwar, 2010, *Hukum Perjanjian Syariah Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalah*, Jakarta, RajaGrafindo Persada.

Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang No 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian

KHI (Kompilasi Hukum Islam)

Fatwa No.21/DSN-MUI/X/2001 Tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah.

Jurnal Dan Internet

Akhmad Munawar, *Sahnya Perkawinan Menurut Hukum Positif yang Berlaku Di Indonesia*, Jurnal Hukum Volume VII, Nomor 13 Januari – Juni, 2015.

Arti Kata Pewaris menurut KBBI, <https://kbbi.kata.web.id/pewaris/> Diakses tanggal 10 November 2021, pukul 21:11 WIB.

Definisi Polis adalah, <https://www.finansialku.com/definisi-polis-asuransi-adalah/> Diakses tanggal 10 November 2021 Pukul 23.14. wib.

Fatwa No. 81/DSN/MUI/III/2011 tentang Pengembalian Dana *Tabarru*” bagi Peserta Asuransi yang Berhenti sebelum Masa Perjanjian Berakhir.

Gharar atau *taghrir* adalah istilah dalam kajian hukum Islam yang berarti keraguan, tipuan, atau tindakan yang bertujuan untuk merugikan orang lain. Al-gharar adalah al-mukhatarah (pertaruhan) dan al-jahalah (ketidakjelasan) sehingga termasuk dalam perjudian. Lihat, <https://id.m.wikipedia.org/gharar>. Diakses pada tanggal 23 September 2022 pukul, 23.45 wib.

Insurance, The free Diconary by Farlex
<https://www.thefreedictionary.com/insurance> Diakses tanggal 10 November 2021 pukul 22.08 WIB.

Muh. Fudhail Rahman, “Asuransi Dalam Perspektif Hukum Islam”, Jurnal Al-Adalah, VOL. X, No. 1 Januari 2011, (Bandar Lampung: Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung 2108), hal. 31, diakses dari <https://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/232>, di akses pada tanggal 10 Juli 2022, Wib

Maysir – *Maisir* (perjudian) artinya bertaruh, baik dengan uang atau benda. Kata Maisir dalam bahasa Arab secara harfiah berarti memperoleh sesuatu dengan sangat mudah tanpa kerja keras atau mendapat keuntungan tanpa bekerja. Lihat, <https://id.m.wikipedia.org/maysir>. Diakses pada tanggal 23 September 2022 pukul, 23.45 wib.

